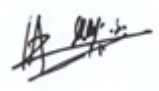


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TURUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas pertanian telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	Manual pelaksanaan proses standar ini berlaku : 1. Ketika Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait.

	2. Manual pelaksanaan proses ini berlaku untuk Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas pertanian .			
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Proses merupakan kriteria minimal tentang Proses yang diikuti dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.			
5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas pertanian	-SK Rektor tentang pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. -SK Rektor tentang reviewer.
	2.	Ketua (LPPM)	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi.	Buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat.

	3.	(LPMI)	Mensosialisasikan standar Proses pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.	Buku Standar Proses pengabdian kepada masyarakat	
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Rektor mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas pertanian. 2. Ketua LPPM; a. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. b. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi. 3. LPMI & Tim; Mensosialisasikan standar Proses pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.				
7. Dokumen Terkait	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia 2. Berita acara Pelaksanaan turunan Standar Laporan 3. dan lainnya				
8. Referensi	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti				